



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 68/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang...

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II SarolangunBangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/1504/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Batang Hari;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 3/PL.02.2-BA/1504/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan syarat jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 adalah sebesar 192.629 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) Jiwa.
- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dalam Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan memenuhi syarat dukungan sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Jumlah dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah 10% (sepuluh perseratus) dikali 192.629 (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan) jiwa sama dengan 19.262.9 (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh dua koma sembilan) jiwa, dibulatkan menjadi 19.263 (sembilan belas ribu dua ratus enam puluh tiga) jiwa.
- KEEMPAT : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari atau sekurang-kurangnya tersebar di 5 (lima) dari 8 (delapan) Kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari.
- KELIMA : Rincian Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Hari yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai dasar penghitungan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A.KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub.Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 68/PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG HARI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAFTAR DALAM DPT PEMILU TAHUN 2019	KETERANGAN
1	MERSAM	24.324 Jiwa	
2	MUARA TEMBESI	21.575 Jiwa	
3	MUARA BULIAN	43.734 Jiwa	
4	BATIN XXIV	20.548 Jiwa	
5	PEMAYUNG	24.149 Jiwa	
6	MARO SEBO ULU	24.324 Jiwa	
7	BAJUBANG	26.097 Jiwa	
8	MARO SEBO ILIR	10.490 Jiwa	
JUMLAH		192.629 Jiwa	

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.KADIR



Ritonga Muchammad Anas